



PERJANJIAN KERJASAMA
IBIS STYLES SURABAYA JEMURSARI
DAN
STIE YAPAN
SURABAYA
TENTANG
PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA
STIE YAPAN SURABAYA

Nomor : 035/ B-SYP/ PP-MOU/ VI/ 2016

KOTA SURABAYA – JAWA TIMUR

2016

**PERJANJIAN KERJASAMA
IBIS STYLES SURABAYA JEMURSARI**

DAN

STIE YAPAN

SURABAYA

TENTANG

PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

STIE YAPAN SURABAYA

Nomor : 035/ B-SYP/ PP-MOU/ VI/ 2016

Pada hari ini Rabu tanggal 01 bulan Juni tahun dua ribu enam belas telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1. **IBIS STYLE SURABAYA JEMURSARI** : Berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jl. Jemursari 110-112, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **Arman Widiyanto**, selaku **General Manager IBIS STYLES SURABAYA JEMURSARI**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama IBIS STYLES SURABAYA JEMURSARI (selanjutnya disebut pihak Pertama)
2. **STIE YAPAN SURABAYA** : Berkedudukan di Jl. Ikip Gunung Anyar Blok E No. 152-154 & 197-198, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Fariz, SE., MM.** dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama STIE YAPAN SURABAYA (selanjutnya disebut pihak Kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan swasta nasional bergerak dibidang industri perhotelan.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan ekonomi.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama tentang penyelenggaraan Program Magang bagi Mahasiswa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Magang bagi Mahasiswa STIE YAPAN Surabaya

2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Magang bagi Mahasiswa, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan industri perhotelan dengan menyelenggarakan program kuliah umum, training/retooling, dan pemagangan. bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Memberikan kuliah umum mengenai *Hospitality* dan *general management*.
- b. Memberikan training ataupun retooling dalam kegiatan kemahasiswaan.

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan pengabdian di perusahaan milik Pihak Pertama dan tenaga pembimbing atau mentor untuk mahasiswa Pihak Kedua.
 - d. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Kedua.
 - e. Menjadi prioritas dalam program magang kepada para mahasiswa dan lulusan terbaik Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan magang Pihak Pertama.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Pertama dalam program praktek kerja / pemagangan.
 - b. Membiayai sendiri mahasiswanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja/ pemagangan, yang meliputi meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi Pihak Pertama.
 - c. Mengizinkan Pihak Pertama untuk memberikan pendidikan *hospitality* kepada para mahasiswa baik dalam acara orientasi mahasiswa, training maupun retooling.
 - d. Membantu pihak pertama dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan/ alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi/ rekrutmen pihak pertama kepada para mahasiswa dan alumni.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal 01(tgl) 06(bln) 2016 sampai dengan 01(tgl) 06(bln) 2021 (selama 5 tahun).

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5
PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah pelatihan ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama.

Pasal 7
LAIN – LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amendemen.

Pasal 8
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Hotel Ibis Styles Jemursari pada hari Rabu tanggal 01 bulan Juni dan tahun 2016 tersebut diatas dalam rangka empat, dua diantaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
IBIS STYLES SURABAYA JEMURSARI

General Manager



Arman Widiyanto

PIHAK KEDUA
STIE YAPAN SURABAYA

Pembantu Ketua Satu



Fariz, SE., MM